



**P U T U S A N**  
**Nomor 19 PHUM/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap "Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen" ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010, pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IRZAL YANUARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan CC II Nomor 49, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. AHMAD TAUFIK, S.H., 2. IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H., 3. FAHMI SYAKIR, S.H., 4. A. IRWANDA ISMUNANDAR, S.H., dan 5. A. ISMAIL MARZUKI, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada "LAW OFFICE OF SYAKIR, TAUFIK, PASARIBU & PARTNERS", berkantor di Jalan Duren I Nomor 23 Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 April 2011 dan diregister dengan Nomor

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 19 P/HUM/2011, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa dalam permohonan keberatan atas suatu Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang, agar seseorang atau kelompok masyarakat dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil Pasal 1 ayat (4) yaitu : "Permohonan Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang" ;
2. Bahwa PEMOHON adalah pelaku usaha bergerak di bidang perdagangan dan Industri Garmen dimana badan usaha PEMOHON berbentuk Commanditaire Vennootschap (CV) dengan nama CV. Asia Perdana Citra. PEMOHON merupakan sekutu aktif pada CV tersebut (Bukti P-2 dan Bukti P-3) ;
3. Bahwa PEMOHON adalah orang perorangan yang keberatan atas berlakunya materi muatan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 menyatakan bahwa : "Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya. Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses produksi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang" ;
4. Bahwa PEMOHON berpendapat dengan berlakunya ketentuan materi Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 menyatakan bahwa :  
"Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya. Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses produksi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang", telah mengancam dan merugikan PEMOHON sebagai Pelaku Usaha Industri Nasional serta bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Jo.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo. Kovenan EKOSOB Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materi muatan Permendag Nomor 39 Tahun 2010 dalam perkara a quo ;

## B. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

5. Bahwa perihal kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil, antara lain menyatakan bahwa "Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi". Kemudian diatur juga dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil yaitu " Permohonan keberatan adalah

suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan" ;

6. Bahwa permohonan ini adalah pengujian materi muatan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 menyatakan bahwa : "Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya. Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses produksi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang";
7. Bahwa Permendag Nomor 39 Tahun 2010 adalah salah satu jenis Peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang, hal ini sebagaimana di atur dalam penjelasan Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "Jenis Peraturan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 19 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati /Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat" ;

Berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian materi muatan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 menyatakan bahwa : "Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya. Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses produksi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang" ;

## C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil yaitu "Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan" ;
2. Bahwa tanggal penetapan Permendag Nomor 39 Tahun 2010 adalah pada tanggal 4 Oktober 2010, maka tenggang waktu pengajuan uji materi Permendag Nomor 39 Tahun 2010 adalah sampai dengan tanggal 2 April 2011;

Bahwa dengan demikian tenggang waktu permohonan pengajuan uji materi muatan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa : "Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya. Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses produksi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang" masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil ;

## D. PERMOHONAN KEBERATAN

1. Bahwa permohonan keberatan adalah terhadap berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 menyatakan bahwa : "*Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya. Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses produksi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang*", yang mana telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Termohon ;
2. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen ("Permendag Nomor 39 Tahun 2010") mulai ditetapkan oleh Menteri Perdagangan pada tanggal 4 Oktober 2010, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011;
3. Bahwa sebelum berlakunya ketentuan Permendag Nomor 39 Tahun 2010, keran impor barang jadi yang selama ini terjadi telah berdampak pada industri di Indonesia, fakta dengan masuknya produk impor barang jadi yang salah satunya pakaian jadi ke Indonesia mengakibatkan PEMOHON mengalami kerugian berupa menurunnya omset (hasil penjualan kotor) dari bulan ke bulan sepanjang tahun 2010 (Bukti P-4), dengan menurunnya omset tersebut berakibat pada :
  - a) Berkurangnya jam produksi dari 24 jam menjadi 16 jam sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja dari 120 orang menjadi 30 orang;
  - b) Berkurangnya pelanggan tetap dari 10 orang menjadi 5 atau 6 orang;
  - c) Terancam penutupan kegiatan produksi, kemungkinan akan memilih menjadi pedagang murni yang tidak berproduksi lagi, karena tidak tertutupnya biaya produksi;
  - d) Karena kapasitas produksi yang berkurang, mesin-mesin produksi menjadi menganggur dan berujung pada *cost maintenance* mesin yang mahal tidak sesuai dengan pendapatan ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 19 P/HUM/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain fakta hukum tentang kerugian yang dialami PEMOHON di atas, impor barang jadi juga mengakibatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) terancam hancur. Produk impor yang kian mendominasi pasar dalam negeri juga membuat masyarakat konsumen lupa terhadap produk lokal. Karena itu, industri dan UKM di dalam negeri pun tergiring beralih menjadi pedagang produk impor. Artinya lagi-lagi lapangan kerja menjadi menciut karena UKM banyak mengurangi pekerja. Menurut Ekonom bernama Sri Adiningsih, menyatakan "dampak dari barang impor, terutama dari Cina dan Thailand menjadi cukup serius. Sebab, dari sisi nilainya justru mengusung nilai tambah. Sebut saja pakaian atau peralatan rumah tangga impor dan sebagainya yang sebenarnya bisa dibuat di dalam negeri." (Bukti P-5) ;
5. Bahwa hasil evaluasi pemerintah terhadap perdagangan bebas ASEAN-Cina menunjukkan beberapa sektor industri terpuruk. Hasil survei yang dilakukan Kementerian Perindustrian tentang dampak pelaksanaan ACFTA terhadap kinerja industri pengolahan nasional. Hasil survei ini dipaparkan Dirjen Kerja Sama Industri Internasional (KSII) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahajana di Jakarta. Survei dilakukan Kemenperin pada Oktober-Desember 2010 dengan menyebarkan daftar pertanyaan ke 724 perusahaan/ industri terkait. Ada 420 perusahaan yang merespons survei Kemenperin. Dari 420 perusahaan, sebagian besar menyatakan adanya penurunan produksi dan penjualan dalam setahun terakhir. Agus mengatakan, peningkatan volume impor barang jadi dari Cina diindikasikan menyebabkan penurunan produksi sektor industri nasional. Selain itu, penurunan juga terjadi pada penjualan, omset, hingga jumlah penyerapan tenaga kerja. Survei itu dilakukan Kemenperin terhadap industri yang memproduksi produk terkait 228 pos tarif (Bukti P-6) ;
6. Bahwa para pengusaha dan pelaku industri di Indonesia hingga kini belum merasa mendapat dukungan dari pemerintah. Produk atau barang industri Nasional tetap belum bisa bersaing dengan barang-barang impor. Bahkan kalangan industri nasional kesulitan menghadapi produk impor dari Cina yang jauh lebih murah karena mendapat fasilitas dan insentif maksimal dari pemerintahnya. Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hipmi) Erwin Aksa, "Anggaran belanja pemerintah seharusnya untuk membeli barang dari dalam negeri. Jangan hanya karena murah, pemerintah beli barang dari Cina. Ini sama saja mendorong masyarakat juga membeli barang dari Cina," kata Erwin. Menurut Aksa hingga kini mereka belum melihat ada dukungan konkrit dari pemerintah dalam meningkatkan daya saing. Dengan biaya yang tinggi justru makin menggerus daya saing produk lokal. Selain itu juga diperparah dengan minimnya infrastuktur serta dukungan insentif fiskal dan moneter. Parahnya, pemerintah justru terkesan membiarkan produk impor dari Cina yang masuk sebebas-bebasnya. Bahkan untuk pengadaan barang di lingkungan pemerintah maupun BUMN masih membeli barang impor murah dari Cina. Apalagi, saat ini produk Cina kian bebas berekspansi di pasar dalam negeri seiring dilaksanakannya kesepakatan area perdagangan bebas antara Cina dan ASEAN (China-ASEAN *free trade area/CAFTA*) (Bukti P-7);

7. Bahwa seharusnya pemerintah membeli barang dari dalam negeri. Kalau lebih mahal, tidak sepenuhnya karena ketidak efisienan industri. Pemerintah juga harus bertanggung jawab dan melakukan sesuatu untuk meningkatkan daya saing industri nasional," kata Erwin. Erwin menjelaskan, selain pemerintah kalangan pengusaha ini juga merasa perbankan tak memberi dukungan dalam memajukan industri dalam negeri. Hal ini diperlihatkan dari tingkat suku bunga kredit yang tinggi. Suku bunga kredit yang ideal, lanjutnya, seharusnya satu digit atau maksimal 10 persen. Padahal di Cina tidak sampai 5 persen. Akibatnya, pengusaha sekarang enggan menjadi produsen dan lebih baik menjadi pedagang barang impor. "Sekarang buat apa membangun pabrik atau industri. Saat ini, kita bisa telepon ke Cina untuk memesan barang dan dikirim oleh pabriknya. Kalau jadi penjual, barang tidak laku dan bangkrut, tinggal tutup saja, dan gudang kosong. Tapi, kalau bangun pabrik susah. Belum menutup masalah utang di bank, pesangon karyawan, dan lainnya," jelasnya (Bukti P-7) ;
8. Bahwa lahirnya Permendag Nomor 39 Tahun 2010 merupakan legalisasi atas kegiatan impor selama ini, serta merupakan salah satu cara untuk mematikan kegiatan industri Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri tersebut jelas melegalkan para

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 19 P/HUM/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industriawan oportunistik untuk lebih memilih menjadi pedagang serta industriawan yang idealis dimana kondisi perusahaannya tidak mampu menutupi ongkos produksi terpaksa juga harus berubah menjadi pedagang. Kondisi ini kemudian juga berdampak pada pemecatan dan pengurangan tenaga kerja di industri-industri tersebut. Hal ini bahkan bisa sampai pada melemahnya perekonomian negara Republik Indonesia ;

9. Bahwa didalam konsideran Permendag Nomor 39 Tahun 2010 salah satu undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Permendag tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Namun Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 jelas sangat bertentangan dengan semangat salah satu paragraf dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984 yang menyatakan : "Dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi tersebut, maka pembangunan industri memiliki peranan yang sangat penting, dengan arah dan sasaran tersebut, pembangunan industri bukan saja berarti harus semakin ditingkatkan dan pertumbuhannya dipercepat sehingga mampu mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang, tetapi pelaksanaannya harus pula makin mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan rangkaian proses produksi industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan ekspor hasil-hasil industri sendiri" ;

10. Bahwa harusnya pemerintah dalam hal ini melakukan proteksi dan/ atau perlindungan dimana produk-produk yang dapat diproduksi di Indonesia tidaklah perlu untuk di impor. Kegiatan pembuatan barang jadi harusnya dilakukan oleh produsen di dalam negeri, bukan produsen justru hanya mengimpor barang jadi tersebut. Kegiatan produsen sangat terkait dengan kegiatan ekonomi Negara Indonesia dalam hal ini salah satunya adalah kegiatan perindustrian. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984 tentang Perindustrian ("Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984") menyatakan : "Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri". Sedangkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984 menyatakan : "Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi" ;

11. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 tersebut bertentangan dengan definisi industri dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984, dimana harusnya produsen lebih memiliki kegiatan ekonomi untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi dalam penggunaannya, bukan justru mengimpor barang jadi yang tidak lagi digunakan dalam proses produksi. Kalaupun melakukan impor barang jadi, maka hal tersebut dilakukan untuk mengolah dan menjadikan barang jadi tersebut dalam proses produksi untuk menjadikan dengan nilai yang lebih tinggi untuk dapat dikonsumsi ;

12. Bahwa impor barang jadi yang tidak digunakan dalam proses produksi jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan konsep industri dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984. Produsen yang mengimpor barang jadi, dimana tidak digunakan dalam produksi jelas semakin membuat kegiatan ekonomi Negara Indonesia ketergantungan pada impor. Dengan dibukanya keran impor barang jadi terhadap produsen dalam negeri, maka hal tersebut akan menjadikan seorang yang seharusnya industriawan menjadi pedagang. Produsen dalam negeri tersebut akan memilih untuk memasarkan barang jadi yang tidak digunakan dalam proses produksi dan menutup aktifitas industrinya, hal ini berdampak pada PHK tenaga kerja (berkurangnya peluang kesempatan tenaga kerja) serta berkurangnya ekspor hasil-hasil industri negara Indonesia. Kondisi saat ini, industri dalam negeri (lokal) yang sudah terhimpit dan berjuang menyelamatkan produknya akibat barang impor diprediksi akan semakin terjepit. Tren sebagai negara produsen pun akan beralih menjadi negara pedagang. Dapat disimpulkan Pemerintah saat ini mendukung negara Indonesia untuk tidak memproduksi, tapi berdagang saja ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 19 P/HUM/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 bertentangan dengan landasan pembangunan industri yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian menyatakan bahwa "Pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup". Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, menyatakan "seperti telah diutarakan dalam penjelasan umum, pembangunan industri dilandaskan pada :

b. Demokrasi Ekonomi, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan industri dilakukan dengan sebesar mungkin mengikutsertakan dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat secara merata, baik dalam bentuk usaha swasta maupun koperasi serta dengan

menghindarkan sistem . "free fight liberalism", sistem "etatisme",

dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat ;

c. Kepercayaan pada diri sendiri, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan dalam pembangunan industri harus berlandaskan dan sekaligus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa" ;

14. Bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 yang sangat jelas lebih mengedepankan impor barang jadi yang mana tidak digunakan dalam proses produksi, hal ini menunjukkan bahwa produsen-produsen negara Indonesia diciptakan untuk tidak lagi percaya pada diri sendiri dan dalam kegiatan usahanya (ekonomi) tidak lagi berlandaskan pada Demokrasi Ekonomi. Dengan demikian jelas bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;

15. Bahwa tujuan pembangunan Industri di negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984, diantaranya dalam angka 4, 5, 6, dan 7 menyatakan :

"Pembangunan industri bertujuan untuk :

1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri ;
2. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri ;
3. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, di samping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada Luar Negeri;
4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara" ;

16. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 tersebut sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan industri di negara Indonesia khususnya angka 4, 5, 6, dan 7 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 sebagaimana diuraikan di atas. Adanya Permendag tersebut menciptakan produsen yang dapat mengimpor barang jadi tanpa adanya proses produksi telah mematikan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin. Hal ini terjadi karena para produsen dalam negeri tersebut diberikan peluang dan memilih untuk mematikan aktifitas industrinya, karena dengan mengimpor barang saja hanya diperlukan biaya murah. Para produsen tidak perlu lagi menggunakan pengrajin untuk mengolah produksinya, ia cukup langsung saja mengimpor barang yang sudah jadi tanpa perlu memprosesnya lagi di negara Indonesia ;

17. Bahwa dengan adanya Permendag Nomor 39 Tahun 2010 tersebut mengakibatkan para produsen tidak perlu melakukan proses produksi yang mengeluarkan biaya buruh/pekerja, karena proses produksi pasti membutuhkan buruh/pekerja. Para produsen dalam negeri yang mengimpor barang jadi tersebut jelas semakin membuat negara Indonesia ketergantungan dengan barang jadi impor, mengurangi atau bahkan menghapus penerimaan devisa

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 19 P/HUM/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional, dan bahkan mematikan hasil produksi dalam negeri. Dengan adanya pilihan para produsen untuk mengimpor barang jadi yang tidak menggunakan proses produksi karena biaya mahal, maka tergerus dan hancurlah pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Kawasan Nusantara ;

18. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 juga bertentangan dengan Pasal 9 angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, yang menyatakan "Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan :

1. Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri ;
3. Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya" ;

19. Bahwa seharusnya negara Indonesia berkewajiban untuk mengatur dan membina usaha industri dalam negeri, dalam hal ini menjadikan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri. Impor barang jadi yang tidak menggunakan proses produksi oleh produsen jelas menafikan dan menghilangkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia dalam mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri ;

20. Bahwa selain itu juga impor barang jadi yang tidak digunakan lagi dalam proses produksi menyebabkan industri dalam negeri menjadi tidak terlindungi dari kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya ;

21. Bahwa adanya Permendag Nomor 39 Tahun 2010 selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, juga bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan :

Pasal 3 :

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan" ;

Pasal 5 :

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah :

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan ;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan" ;

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mendorong industri lokal dalam mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional, salah satunya adalah menciptakan ruang kepada industri dalam negeri untuk mengolah sendiri proses produksinya sehingga menghasilkan barang jadi yang bermutu bukan dengan membeli barang impor yang sudah jadi ;

23. Bahwa selain hal tersebut, menumbuhkembangkan industri dalam negeri dapat menciptakan lapangan kerja yang bertujuan untuk melakukan pemerataan pendapatan pertumbuhan ekonomi serta pengentasan rakyat dari kemiskinan, adanya impor barang jadi oleh produsen dalam negeri sangatlah dipastikan semakin terpuruknya pertumbuhan tenaga kerja di Negara Indonesia, dengan demikian

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 19 P/HUM/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut Permendag Nomor 39 Tahun 2010 sangatlah bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ;

24. Bahwa kegiatan produsen yang mengimpor barang jadi jelas sangat

merugikan pembangunan ketenagakerjaan khususnya pekerja di Indonesia. Dengan produsen dibolehkan mengimpor barang jadi tersebut, maka ia tidak perlu lagi melakukan aktifitas industri atau pengolahan, dan hal ini dapatlah dipastikan berdampak pada penghapusan tenaga kerja ;

25. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010, maka jelas sekali menghapuskan dan menghilangkan hak atas pekerjaan warga negara Indonesia, yang dimana kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilihnya atau diterimanya menjadi terhapus. Dengan demikian Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, juga bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak", dan secara internasional juga bertentangan dengan Pasal 6 angka 1 Kovenan EKOSOB Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB menyatakan "Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini" ;

26. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 bertentangan juga dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah ;
  - c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan ;
  - d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya ;
27. Bahwa dengan demikian industri-industri dalam negeri harusnya dilindungi, diberdayakan, dan dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia baik dengan menciptakan kebijakan atau peraturan yang melindungi terhadap industri dalam negeri tersebut. Pemerintah seharusnya menghindari sistem liberalism. Dan menciptakan perdagangan dan industri yang percaya pada diri sendiri, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan dalam pembangunan industri dan perdagangan harus berlandaskan dan sekaligus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersandikan kepada kepribadian bangsa. Pemerintah Indonesia harusnya menciptakan dan meningkatkan rangkaian proses produksi industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan pada impor ;
28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memutuskan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya. Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses produksi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang", bertentangan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984 juncto Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984 juncto Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984 juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Penjelasan juncto Pasal 3 angka 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 juncto Pasal 9 angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 juncto Pasal 3 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juncto Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 6 angka 1 Kovenan EKOSOB Juncto Undang-Undang Nomor 11

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 19 P/HUM/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

29. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memutuskan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya. Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses produksi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang", tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Permendag Nomor 39 Tahun 2010 karena Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 yang merupakan jantung dari Permendag Nomor 39 Tahun 2010 karena telah bertentangan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984 juncto Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984 juncto Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984 juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Penjasannya juncto Pasal 3 angka 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 juncto Pasal 9 angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 juncto Pasal 3 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juncto Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 6 angka 1 Kovenan EKOSOB Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON meminta agar Mahkamah dapat memutus dan mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag Nomor 39 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya. Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi yang dapat dimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang", bertentangan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984 juncto Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984 juncto Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1984 juncto Pasal 2 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Penjelasan juncto Pasal 3 angka 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 juncto Pasal 9 angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 juncto Pasal 3 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juncto Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 6 angka 1 Kovenan EKOSOB Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Permendag

Nomor 39 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Produsen dapat mengimpor barang jadi untuk mendorong pengembangan usahanya. Barang Jadi adalah barang yang tidak digunakan dalam proses produksi yang dapat diimpor oleh produsen sesuai dengan izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berwenang", tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Permendag Nomor 39 Tahun 2010 karena Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 adalah jantung dari Permendag Nomor 39 Tahun 2010 telah bertentangan dengan undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto Copy Peraturan Menteri Perdagangan – RI. Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010, tentang Ketentuan Barang Jadi Oleh Produsen ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 19 P/HUM/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 11 Mei 2010 tentang Pendiri CV. Asia Perdana Citra ;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
4. Foto Copy Grafik Asia Perdana Citra Laundry 2010 ;
5. Foto Copy Surat Kabar Harian Umum Suara Karya tanggal 11 Februari 2011 ;
6. Foto Copy berita dari Web Site <http://berita.liputan6.com/ekbis/201103/326040/Industri Nasional Bersaing dengan Cina> ;
7. Foto Copy berita dari Web Site <http://berita.liputan6.com/ekbis/201103/3260457/Sulitnya Industri Nasional Bersaing dengan Cina> ;

Menimbang, bahwa salinan surat permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 April 2011, dengan Surat Pemberitahuan Nomor : 19/PER-PSG/IV/19 P/HUM/TH.2011, namun Termohon tidak mengajukan jawaban ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 (vide P-1) ;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan, serta apakah permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Ex Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Hak Uji Materiil Jo. Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diuji dari ada tidaknya hak Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek permohonan *in casu* Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan Industri Garmen dengan badan usaha berbentuk *Commanditaire Vennnootschap (CV)* dengan nama CV Asia Perdana Citra dan Pemohon sebagai sekutu aktif pada CV tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 (*vide P-1*) yang menjadi obyek permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, telah mengancam dan merugikan Pemohon sebagai Pelaku Usaha Nasional, serta telah bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Kovenan EKOSOB juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Pemohon berkepentingan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung RI agar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo* karena haknya sebagai Pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan dan industri Garmen, dirugikan atas berlakunya obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Ex Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 19 P/HUM/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2011 juncto Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Ex Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa obyek Hak Uji Materiil yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 (vide P-1), sedangkan permohonan keberatan a quo diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Maret 2011, dengan demikian permohonan keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Ex Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan terhadap obyek keberatan Hak Uji Materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai kualitas/kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan a quo secara formal dan prosedural dapat diterima ;

Menimbang, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil yaitu apakah benar obyek keberatan Hak Uji Materiil berupa Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen (vide bukti P-1) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juncto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Kovenan EKOSOB juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan obyek keberatan Hak Uji Materiil a quo, dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 3 telah mengatur ketentuan impor barang jadi oleh produsen. Sementara itu dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 butir c *juncto* Pasal 3 angka (3) undang-undang tersebut bercita-cita “mengembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia dan dana yang tersedia”. Oleh karenanya Peraturan Menteri Perdagangan *a quo* bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, karena dalam Konsideran “Menimbang” butir c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 jo Pasal 3 angka (3) undang-undang tersebut bercita-cita “mengembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia dan dana yang tersedia”. Sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen, dalam konsideran “Menimbang” butir a hanya mempertimbangkan iklim usaha dan percepatan investasi, tanpa mempertimbangkan peran masyarakat secara aktif dan pendayagunaan seluruh sumber daya alam, manusia dan dana yang tersedia secara maksimal, sehingga di lapangan akan terjadi benturan antara produk-produk hasil peran serta masyarakat (produk lokal) dengan barang jadi untuk proses produksi (barang impor) ;
- Bahwa di samping itu secara substansi terbukti Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 *a quo*, di satu sisi menunjukkan ketidak berdayaan akan hasil produksi sendiri (dalam negeri) dalam menghadapi persaingan global, di sisi lain juga bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 yang mengatur tentang Tujuan Pembangunan Industri, diantaranya pada angka 4, 5, 6 dan 7, yang menyatakan :

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 19 P/HUM/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembangunan industri bertujuan untuk :

1. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri ;
2. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri ;
3. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada Luar Negeri;
4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen (vide bukti P-1) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ex Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ex Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 telah ditentukan bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batal demi hukum tersebut dapat dihindari apabila Termohon sebelum habisnya batas tenggang waktu tersebut, mencabut sendiri Peraturan *a quo* (*spontane vernietiging*) ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : IRZAL YANUARDI tersebut ;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
3. Memerintahkan kepada Menteri Perdagangan (Termohon) supaya mencabut Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen tersebut ;

Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 19 P/HUM/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Biaya-biaya :

. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

. Administrasi HUM .... Rp. 989.000,-

Jumlah .....Rp.1.000.000,-

=====

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754